

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

Nomor : 188.45/2022-1/DINDUKPENCAPIL/2022

Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP	31
	Tanggal Pembuatan	20 Juni 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka
BIDANG PENCATATAN SIPIL	Nama SOP	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DI WILAYAH NKRI

Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20064. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20065. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Minimal S12. Mampu Mengoperasikan Komputer3. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang4. Pejabat Kepala Dinas
Keterkaitan	Peralatan Pertengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor2. Seperangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran <ol style="list-style-type: none">1. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2. Pejabat Fungsional3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FLOWCHART PENCATATAN PENGAKUAN ANAK**

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN	BID. CAPIL	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4			7	8	9	10
1	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan membawa dan mengisi formulir pengajuan, formulir kelengkapan serta dokumen pendukung pengajuan Pencatatan Pengakuan Anak kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu sesuai dengan urutan nomor antrian.					Formulir 02.01, Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi pencetakan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA; fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; kutipan akta kelahiran anak; fotokopi KK ayah atau ibu; fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA	0	nomor antrian	
2	Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian lalu pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan untuk diteliti, data yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan ulang, jika berkas dokumen lengkap petugas pelayanan input data ke dalam SIAK dan mencetak draft Akta pengakuan Anak dan Draft catatan pinggir pengakuan anak					Komputer terkoneksi SIAK, Printer, Jaringan Internet	20 menit	tanda terima berkas	
3	Bidang pencatatan sipil menerima berkas pengajuan, kelengkapan dan dokumen pendukung dan draft Akta Pengakuan Anak dan draft catatan pinggir akta pengakuan anak untuk diunggah ke SIAK dan diverifikasi sertifikasi, apabila berkas pengajuan dan draft Akta Pengakuan Anak dan draft catatan pinggir pengakuan anak tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk diperbaiki, apabila tidak terdapat koreksi selanjutnya akan diajukan untuk di sertifikasi elektronik oleh kepala dinas					Komputer terkoneksi SIAK, Scanner, Jaringan Internet	30 Menit	verifikasi sertifikasi elektronik	
4	Kepala Dinas melakukan sertifikasi pengajuan pencatatan pengakuan Anak					Komputer terkoneksi SIAK, Jaringan Internet	10 Menit**	Sertifikasi elektronik	
5	Petugas pelayanan mencetak Register dan Kutipan Akta Pengakuan serta catatan pinggir pengakuan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon					Komputer terkoneksi SIAK, Printer, Jaringan Internet	15 Menit**	Register dan Kutipan Akta Pengakuan serta catatan pinggir pengakuan anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah di tandatangani secara elektronik (TTE)	
6	Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Catatan Pinggir pengakuan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran						0	Dokumen Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir pengakuan anak	

* berkas dan formulir yang diupload disesuaikan dengan jenis pelayanan dan jenis perubahan data yang diajukan
 ** waktu dihitung dalam kondisi normal. Pada keadaan tertentu seperti terjadi masalah jaringan pada SIAK, jaringan data serta kondisi dokumen pengajuan akan membutuhkan waktu proses yang lebih lama